



P U T U S A N

Nomor 0081/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara **“Gugatan Kelalaian Atas Kewajiban Suami Terhadap Isteri Berupa Pembayaran Maskawin Yang Terhutang”** antara :

AZHAR bin HAJI HUSNI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Dolog, bertempat tinggal di Jln. Majapahit Komplek Perumahan Bulog No. 2 RT/RW 003, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Mataram Kota Mataram ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/140/HK.05/IX/2013, tanggal 18 September 2013, memberikan kuasa kepada **ABDUL WAHAB, S.H.** Advokat beralamat di Jln. Gotong Royong No. 34, Presak Tempit, Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, semula sebagai Tergugat sekarang **“Pembanding”** ;

M e l a w a n

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No : 01/Pdt.G/2013/PTA.MTR.



YULIATI binti MUH. HADI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Wakan Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Penggugat, sekarang
“Terbanding” ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat

dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0377/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab 1435 H.* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan Tergugat belum menyerahkan maskawinnya kepada Penggugat ;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan maskawin tersebut kepada Penggugat ;
4. Menetapkan harta benda milik Tergugat sebagaimana disebutkan dalam posita angka 5.1 s/d 5.4 yaitu :
 - 4.1. Tanah sawah seluas \pm 7 are (700 m²) terletak di Kampung Harapan, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, tanah mana terbagi 2 yaitu :

Bagian pertama seluas 2 are (200 m²) dengan batas-batas :



- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan : Tanah Turmuzi ;
- Sebelah Timur : sawah Turmuzi ;
- Sebelah Barat : Bengkel Husnaidi ;

Bagian kedua seluas 5 are (500 m²) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Muslihan ;
- Sebelah Selatan : Tanah Hafidz/Desi ;
- Sebelah Timur : sawah Turmuzi ;
- Sebelah Barat : tanah Husnaidi ;

2. Tanah pekarangan seluas \pm 3 are (300 m²) terletak di Kampung

Punik, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : rumah H. Anisa ;
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Mahnun ;
- Sebelah Timur : Tanah Suciati ;
- Sebelah Barat : Jalan Raya ;

2. Tanah pekarangan seluas \pm 21 are (2100 m²) dari luas keseluruhan \pm 60 are berasal dari warisan orang tua Tergugat terletak di Kampung Punik Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gang ;
- Sebelah Selatan : Kuburan, tanah Faesal ;
- Sebelah Timur : sawah H. Mawan, dan Ripin ;
- Sebelah Barat : Kuburan ;



2. Tanah pekarangan seluas \pm 3,5 are (350 m²) dari luas 7 are hasil pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan S. Parman, Lingkungan Kauman, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : rumah H. Muzakir ;
 - Sebelah Selatan : Gang ;
 - Sebelah Timur : Rumah Ibu Rafiq ;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;adalah milik Tergugat sebagai Pengganti Maskawin yang belum diserahkan oleh Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta benda Tergugat tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai pengganti maskawin Penggugat, bila tidak dapat dilakukan secara natura, dapat dilakukan lelang oleh pejabat lelang yang berwenang dan hasilnya diberikan kepada Penggugat ;
5. Menolak permohonan peletakan sita jaminan Tergugat ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.486.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya, bahwa Tergugat pada tanggal 21 Mei 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0377/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1435 H. dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding tanggal 22 Mei 2014 ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, ternyata masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding dan karenanya pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, namun demikian majelis tingkat banding yang berfungsi sebagai pengadilan ulangan akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ulang terhadap perkara yang telah diputus oleh Pengadilan tingkat pertama mulai awal diajukan gugatan sampai dijatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas yang disampaikan pada tingkat banding, yang menjadi pokok permasalahan diajukan gugatan adalah karena Tergugat/Pembanding belum menyerahkan maskawin terhutang yang telah diikrarkan ketika akad nikahnya dengan Penggugat/ Terbanding berupa tanah sawah seluas 1 (satu) hektar hingga

perkawinannya di putus oleh Pengadilan Agama Mataram dengan putusan Nomor 124/Pdt.G/2012/PA.MTR. dengan Akta Cerai Nomor 163/AC/2012/PA.MTR.

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama perkara banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkaranya, pada prinsipnya pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan



tingkat pertama tersebut dengan tambahan pertimbangan yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis Hakim tingkat banding. Namun demikian majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan amar putusan pengadilan tingkat pertama yang menetapkan harta benda milik Tergugat/ Pemanding sebagaimana disebutkan dalam posita angka 5.1 s/d 5.4 untuk diserahkan kepada Penggugat/Terbanding sebagai pengganti maskawin dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa maskawin terhutang yang dijanjikan oleh Tergugat/ Pemanding berupa tanah sawah seluas 1 (satu) hektar tersebut hingga kedua belah pihak bercerai belum dibayar oleh Tergugat/ Pemanding ;
- Bahwa maskawin yang dijanjikan Tergugat/Pemanding tersebut meskipun telah disebut tentang jumlah, bentuk dan jenisnya, namun maskawin berupa tanah sawah seluas 1 (satu) hektar itu belum jelas tentang dimana letak dan batasannya karena waktu akad nikah maskawin yang dijanjikan tersebut belum dimiliki oleh Tergugat/ Pemanding, sesuai pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama pada putusan halaman 26 ;
- Bahwa oleh karena maskawin yang dijanjikan berupa tanah sawah

seluas 1 (satu) hektar tersebut tidak jelas dimana letak dan batasnya maka majelis Hakim tingkat banding berpendapat karena Tergugat/ Pemanding wajib membayar mahar atas perkawinannya maka layaklah apabila Tergugat/Pemanding dibebani membayar mahar mitsil sesuai dengan kesetaraan dan kewajaran maskawin yang berlaku pada masyarakat Lombok Tengah dan khususnya pada keluarga Penggugat/Terbanding ;



Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding merasa terlalu berat apabila harta benda miliknya yang tersebut dalam posita angka 5.1 s/d 5.4 dijadikan pengganti maskawin, padahal pasal 31 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa mahar/maskawin dalam ajaran Islam adalah berdasarkan kesederhanaan dan kemudahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah menjalani hidup berumah tangga selama kurang lebih 29 tahun, serta maskawin yang diperjanjikan berupa tanah sawah, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa patutlah apabila tanah sawah seluas 7 are sebagaimana tersebut dalam posita angka 5.1 ditetapkan sebagai maskawin/mahar dalam perkawinannya dan menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan maskawin/mahar tersebut kepada Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, maka putusan pengadilan tingkat pertama tidaklah dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya yang disebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan di tingkat banding

dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0377/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 7 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1345 H. ;

dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat/Pembanding belum menyerahkan maskawinnya kepada Penggugat/Terbanding ;
3. Menetapkan maskawin perkawinan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah tanah sawah seluas 7 are (700 M2) terletak di Kampung Harapan, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :
 - 3.1. Tanah sawah seluas 2 (dua) are dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan raya ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Turmuzi ;
 - Sebelah Timur : Sawah Turmuzi ;
 - Sebelah Barat : Bengkel Husnaidi ;
 - 3.2. Tanah sawah seluas 5 (lima) are dengan batas-batas :



- Sebelah Utara : Tanah Muslihan ;
- Sebelah Selatan : Tanah Hafidz/Desi ;
- Sebelah Timur : Sawah Turmuzi ;
- Sebelah Barat : Tanah Husnaidi ;

4. Menghukum Tergugat/Pembanding atau siapa saja yang menguasai tanah sawah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 putusan ini untuk menyerahkan kepada Penggugat/Terbanding secara sukarela tanpa syarat apapun dan bila diperlukan dengan bantuan alat negara ;
5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 1.486.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan ;
7. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1435 H. oleh **H. Ahmad Tahang, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Badrun, S.H., M.SI.** dan **H. Sarwohadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Marsoan, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



ttd.

Drs. H. Badrun, S.H., M.Si.

ttd.

H. Ahmad Tahang, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. Sarwohadi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

M a r s o a n, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Administrasi lainnya Rp. 139.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
P A N I T E R A,

H. A. JAKIN KARIM, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia